



PUTUSAN

Nomor : 0573/Pdt.G/2015/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Masinis PT KAI Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan-keterangan dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 0573/Pdt.G/2015/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Desember 2011, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon dengan Akta Nikah Nomor 962/19/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 ;
- 2 Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : **CALON POLIGAMI**
Umur : 36 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman : Kabupaten Indramayu,

- 3 Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena isteri pertama (Termohon) dalam masa pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak walaupun menurut hasil medis kandungan/rahim Termohon dinyatakan sehat, sementara Pemohon dan isteri pertama (Termohon) sudah sangat merindukan hadirnya momongan dalam pernikahan ;
- 4 Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut, serta Termohon (isteri pertama) bersedia dimadu oleh Pemohon ;
- 5 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon bekerja sebagai Masinis PT Kereta Api Indonesia yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000 pebulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isteri Pemohon tersebut ;
 - 7 Bahwa Pemohon juga mempersiapkan asuransi untuk diwariskan kepada Termohon ;
 - 8 Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :
 - a 1 unit rumah ;
 - b 2 unit motor merk honda ;
 - c perhiasan ;
 - 9 Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon ;
 - 10 Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;
 - 11 Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 36 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain ;
 - 12 Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Wali hakim kepada paman dikarenakan ayah dari calon isteri kedua sudah meninggal, bernama PAMAN umur 50 tahun warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediamannya) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;
 - 13 Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ;
 - 14 Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 15 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber agar memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dipersidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan CALON POLIGAMI;
 3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 8 diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan sidang memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut, dan menyatakan persetujuannya atas maksud Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah didengar keterangan calon isteri Pemohon tersebut, dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon dengan baik ;
- 2 Bahwa bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai seorang isteri ;
- 3 Bahwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon dan Termohon yang menyebabkan dilarang pernikahan dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi. Oleh karena itu Pengadilan akan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan yang selengkapnya dianggap termuat pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- 1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;
- 2 Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas alasan bahwa Pemohon dengan isteri pertamanya (Termohon) sejak menikah sampai sekarang tidak dikaruniai anak, padahal keduanya sangat menginginkan punya anak ;
- 3 Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagaimana diuraikan diatas ;
- 4 Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri ;
 - Bahwa Pemohon sesuai dengan pernyataannya yang dibacakan sendiri di persidangan, menyatakan akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya ;
 - Bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari isterinya baik lisan maupun tertulis (Termohon) ;
 - Bahwa Pemohon dianggap mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya ;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang perempuan yang berstatus perkawinan Janda ;
 - Bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon, diduga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang dengan seorang wanita **CALON POLIGAMI** sepanjang tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 6 Menimbang, bahwa menurut hukum, Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;
- 7 Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (Polygami) dengan seorang wanita CALON POLIGAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1436 H., dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari Drs. H. HUDAIBI sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. SYA'RONI serta Drs. H. IING SIHABUDIN,SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HIDAYAT, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis
ttd	ttd
Drs. H. SYA'RONI	Drs. H. HUDAIBI
Hakim Anggota,	Panitera Pengganti,
ttd	ttd
Drs. H. IING SIHABUDIN,SH.,MH.	HIDAYAT, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	RP.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	170.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	261.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal ;

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal ;
Untuk salinan yang sama buhnyinya
Oleh Panitera,

Drs. H. Deden Nazmudin, SH.